JURNAL RIKSA CENDEKIA NUSANTARA
Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Jurnal Riksa Cendikia Nusantara
Volume 1, No.4, 2025
E-ISSN: 3110-8377

Batas Aurat dan Etika Mengidolakan Artis Korea dalam Perspektif Fiqih

Desrial Candra[1*], Abdul Wahid[2], Dina Yati[3], M. Ambrilihi[4]

[1]MTsS Muhammadiyah Lakitan, [2]MAS Darul Ihsan, [3]MTsS Desa Kelabu, [4]MTsS Istikomah
Email Penulis: desrialcandra187@gmail.com[1*], wahidmkr40@gmail.com[2], dinayati302@gmail.com[3], amrilihi31@gmail.com[4]

Abstrak

Gelombang budaya populer Korea Selatan *(Hallyu)*, khususnya industri musik K-Pop dan drama Korea, telah membentuk ekosistem pengidolaan *(fandom)* yang masif di kalangan generasi muda Muslim. Fenomena ini memunculkan problematika hukum Islam *(fiqih)* kontemporer terkait paparan aurat figur publik non-Muslim di ruang digital serta batas-batas etis dalam mengekspresikan kekaguman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas aurat idola laki-laki maupun perempuan dalam tinjauan fiqih komparatif, mengevaluasi etika pengidolaan berdasarkan prinsip *ghaddul bashar, tasyabbuh, ghuluw,* serta pengelolaan harta *(israf dan tabdzir)*, dan merumuskan kerangka moderasi hiburan *(tarfih)* berbasis *maqashid al-syari'ah*. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kepustakaan *(library research)*, kajian ini menganalisis dalil Al-Qur'an, hadis, literatur fiqih klasik lintas mazhab, serta 15 artikel jurnal ilmiah terbitan tahun 2021–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi tayangan visual aurat non-Muslim di media digital tetap terikat kewajiban menundukkan pandangan *(ghaddul bashar)*, baik terhadap idola perempuan maupun idola laki-laki tampan *(amrad)*. Kekaguman terhadap karya seni bersifat mubah selama tidak melampaui batas syariat berupa pengkultusan *(ghuluw)*, imitasi gaya hidup yang menyimpang *(tasyabbuh)*, dan pemborosan finansial (tabdzir).

Kata Kunci: Batas Aurat; Etika Pengidolaan; Artis Korea; Fiqih Kontemporer; *Ghaddul Bashar.*

Abstract

The South Korean popular culture wave (Hallyu), particularly the K-Pop music industry and Korean dramas, has cultivated a massive fandom ecosystem among Muslim youth. This phenomenon raises contemporary Islamic jurisprudence (fiqh) issues regarding digital exposure to the awrah of non-Muslim public figures and the ethical boundaries of expressing admiration. This study aims to analyze the limits of awrah for male and female idols within a comparative fiqh framework, evaluate the ethics of idolization based on the principles of ghadd al-bashar, tasyabbuh, ghuluw, and financial management (israf and tabdzir), and formulate an entertainment moderation framework (tarfih) grounded in maqashid al-syari'ah. Employing a normative legal research method with conceptual and library research approaches, this study examines Qur'anic texts, Prophetic traditions, cross-madhhab classical fiqh literature, and 15 scientific journal articles published between 2021 and 2025. The findings demonstrate that viewing digital visual broadcasts of non-Muslim awrah remains subject to the obligation of lowering the gaze (ghadd al-bashar), applicable to both female idols and attractive male idols (amrad). Admiring artistic works is permissible (mubah) provided it does not transgress Islamic boundaries through blind fanaticism (ghuluw), deviant lifestyle imitation (tasyabbuh), and financial extravagance (tabdzir).

Keywords: *Limits of Awrah; Ethics of Idolization; Korean Artists; Contemporary Fiqh; Ghadd al-Bashar.*

Article Info
Received date: 15 December 2025 Revised date: 29 December 2025 Accepted date: 30 December 2025

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Jurnal Riksa Cendikia Nusantara

PENDAHULUAN

Transformasi digital pada dekade kedua abad ke-21 telah meruntuhkan sekat-sekat geografis dalam pertukaran budaya global. Salah satu manifestasi paling dominan dari arus globalisasi budaya tersebut adalah fenomena gelombang Korea atau *Korean Wave* (*Hallyu*), yang mencakup produk industri musik (*K-Pop*), serial drama (*K-Drama*), ragam acara hiburan (*variety show*), hingga standar estetika mode dan kecantikan (Martalia et al., 2021). Di Indonesia sebagai negara dengan populasi

Muslim terbesar di dunia, penetrasi budaya populer Korea Selatan berlangsung sangat masif melalui algoritma platform digital seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan X. Ruang siber tidak lagi sekadar menjadi medium distribusi informasi, melainkan berkembang menjadi ruang sosial tempat generasi muda Muslim membangun identitas kolektif dan budaya partisipatif dalam berbagai komunitas penggemar atau *fandom* (Mawardani & Sudrajat, 2025).

Secara sosiologis dan psikologis, daya tarik industri hiburan Korea Selatan terletak pada kemampuannya memadukan kualitas produksi audiovisual berstandar tinggi dengan rekayasa kedekatan emosional (*parasocial relationship*). Melalui mekanisme ini, penggemar tidak lagi diposisikan sebagai konsumen pasif, melainkan sebagai partisipan aktif yang merasa memiliki ikatan personal dengan idola mereka melalui siaran langsung interaktif, aplikasi perpesanan berbayar, serta narasi perjuangan karier sang artis sejak masa pelatihan (*trainee*) (Romario, 2022). Bagi sebagian remaja dan pelajar Muslim, keterlibatan dalam komunitas penggemar bahkan berfungsi sebagai katup pelampiasan stres akademik maupun sarana pencarian dukungan sosial di dunia maya. Namun, di balik fungsi rekreatif tersebut, terjadi proses internalisasi nilai-nilai budaya populer sekuler secara halus yang berpotensi menggeser tolok ukur kepatutan moral dalam pandangan syariat Islam (Zakiyah et al., 2022).

Urgensi kajian ini semakin mengemuka apabila dilihat dari realitas pendidikan Islam di tingkat madrasah dan perguruan tinggi. Peserta didik generasi Z dan generasi Alfa tumbuh sebagai *digital natives* yang mengonsumsi ratusan konten visual berdurasi singkat (*short-form videos*) setiap harinya (Al Fajar et al., 2025). Di satu sisi, muncul fenomena normalisasi penampakan aurat—baik aurat idola perempuan maupun aurat idola laki-laki—yang dianggap sebagai hal lumrah atas nama apresiasi seni dan koreografi modern. Di sisi lain, sebagian respons keagamaan di masyarakat terkadang bersifat hitam-putih tanpa disertai argumentasi fiqih yang proporsional, sehingga justru memicu resistensi psikologis di kalangan remaja Muslim. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum Islam kontemporer yang mampu menjernihkan duduk perkara hukum secara objektif, membedakan antara ruang mubah dan ruang haram secara presisi, serta menghadirkan panduan etis yang aplikatif bagi pelajar, pendidik, dan orang tua Muslim.

Dalam ekosistem industri hiburan Korea Selatan, artis atau idola (*idol*) diproduksi dan dipasarkan tidak hanya sebagai musisi atau aktor, melainkan sebagai komoditas visual dan simbol gaya hidup yang dirancang untuk membangun ikatan emosional yang kuat dengan penggemarnya (Romario, 2022). Konsep penampilan panggung (*stage performance*), koreografi, busana (*fashion*), hingga interaksi parasosial melalui aplikasi pesan khusus penggemar menciptakan kedekatan psikologis yang intensif. Namun, standar estetika dan norma sosial yang melatarbelakangi industri hiburan Korea Selatan berpijak pada sekularisme dan budaya populer global yang kerap berseberangan dengan sistem nilai serta norma hukum Islam (Zakiyah et al., 2022).

Kajian literatur terdahulu (*state of the art*) menunjukkan bahwa isu persinggungan budaya populer Korea dengan norma keislaman telah diteliti dari beberapa sudut pandang terpisah. Pada ranah sosial-keagamaan, Zakiyah et al. (2022) memetakan pergeseran nilai-nilai religius mahasiswa akibat paparan *Korean Wave*, sedangkan Romario (2022) serta Mawardani dan Sudrajat (2025) menyoroti bentuk hibriditas budaya dan negosiasi identitas anak muda Muslim dalam komunitas *fandom*. Pada ranah hukum Islam normatif, Purkon (2023) dan Dionnafandi et al. (2025) menguraikan batas aurat perempuan dan laki-laki dalam khazanah fiqih klasik serta pemikiran Imam al-Nawawi, sementara Hasanah et al. (2025), Al Fajar et al. (2025), serta Hudallah dan Khaer (2025) mengkaji relevansi *ghaddul bashar* sebagai strategi preventif menghadapi konten visual di ruang digital. Adapun pada aspek etika perilaku dan konsumsi, Rizky et al. (2025) meninjau hukum mengidolakan artis non-Muslim, Ramadhani et al. (2024) dan Rustiawan et al. (2025) mengkaji parameter larangan *tasyabbuh*, sedangkan Dalimunthe et al. (2022) dan Madaniya (2024) menganalisis perilaku konsumtif penggemar K-Pop melalui teori konsumsi Imam al-Ghazali.

Meskipun studi-studi terdahulu tersebut telah memberikan landasan penting, masih terdapat celah pengetahuan (*research gap*) yang belum terjawab secara tuntas. Kajian-kajian sebelumnya cenderung terfragmentasi pada satu dimensi saja—seperti analisis tafsir *ghaddul bashar*, hukum musik, atau perilaku konsumtif secara terpisah—tanpa memadukan tinjauan fiqih komparatif lintas mazhab mengenai aurat visual digital (baik idola laki-laki maupun perempuan) dengan parameter etika pengidolaan dan pengelolaan harta dalam satu kerangka analisis yang utuh. Kebaruan ilmiah (*novelty*) yang ditawarkan dalam artikel ini adalah integrasi analisis hukum aurat visual di ruang siber dengan rambu-rambu *ghaddul bashar*, *tasyabbuh*, *ghuluw*, serta etika konsumsi (*israf* dan *tabdzir*) ke dalam matriks moderasi hiburan (*tarfih*) berbasis lima pilar *maqashid al-syari'ah* (*al-kulliyat al-khams*).

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi celah penelitian tersebut, artikel ini merumuskan tiga permasalahan pokok: (1) bagaimana ketentuan batas aurat artis Korea laki-laki dan perempuan serta hukum mengonsumsi tayangan visualnya di ruang digital dalam perspektif fiqih lintas mazhab; (2) bagaimana parameter etika mengidolakan figur publik non-Muslim ditinjau dari prinsip *ghaddul bashar*, *tasyabbuh*, *ghuluw*, serta pengelolaan harta (*israf* dan *tabdzir*); dan (3) bagaimana formulasi kerangka moderasi hiburan (*tarfih*) yang aplikatif bagi generasi Muslim penggemar budaya populer Korea berdasarkan prinsip *maqashid al-syari'ah*. Secara eksplisit, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan status hukum batas aurat dan konsumsi visual di media digital menurut pandangan fuqaha klasik dan kontemporer, memetakan rambu-rambu etis dalam mengidolakan artis non-Muslim, serta merumuskan pedoman praktis berhibur yang berorientasi pada kemaslahatan syariat.

METODE

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian hukum Islam normatif (*normative Islamic legal research*) dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan mazhab (*comparative fiqh approach*). Jenis penelitian yang diterapkan adalah studi kepustakaan (*library research*), yang bertumpu pada penelaahan kritis dan sistematis terhadap sumber-sumber tekstual otoritatif dalam khazanah keilmuan Islam serta literatur jurnal ilmiah kontemporer.

Sumber data diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama. Pertama, sumber data primer yang mencakup nash-nash Al-Qur'an (khususnya QS. An-Nur ayat 30–31, QS. Al-Hujurat ayat 11, QS. Al-A'raf ayat 31, dan QS. Al-Isra' ayat 26–27), hadis-hadis nabawi dalam kitab *Kutub al-Sittah* mengenai batas aurat, kewajiban menundukkan pandangan, dan larangan *tasyabbuh*, serta kaidah-kaidah ushul fiqih lintas mazhab (*Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah*). Kedua, sumber data sekunder yang terdiri atas 15 artikel jurnal ilmiah terbitan tahun 2021 hingga 2025 yang terindeks pada basis data bereputasi (Garuda Kemdiktisaintek, portal OJS perguruan tinggi, dan registri DOI Crossref).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumentasi digital menggunakan kata kunci terstruktur (*batas aurat*, *ghaddul bashar digital*, *mengidolakan artis non-Muslim*, *hadis tasyabbuh*, dan *perilaku konsumtif K-Pop perspektif Islam*), dilanjutkan dengan verifikasi keaslian publikasi dan relevansi substansi. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan analisis deskriptif-analitis melalui empat tahapan sistematis: (1) inventarisasi dan klasifikasi dalil syar'i terkait aurat dan etika pengidolaan; (2) komparasi istinbat hukum para ulama mazhab terhadap objek visual non-Muslim; (3) kontekstualisasi kaidah fiqih terhadap mekanisme industri hiburan digital Korea; dan (4) sintesis kerangka moderasi berbasis *maqashid al-syari'ah* sehingga alur analisis dapat diverifikasi secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Batas Aurat Laki-Laki dan Perempuan serta Status Visual Digital dalam Fiqih Komparatif

Secara etimologis, kata *aurat* (*al-'awrah*) bermakna aib, cela, atau bagian yang menimbulkan rasa malu apabila tersingkap. Dalam terminologi fiqih, aurat didefinisikan sebagai bagian tubuh manusia yang wajib ditutupi dari pandangan orang lain yang tidak berhak melihatnya, serta haram untuk diperlihatkan maupun dipandang secara sengaja berdasarkan ketetapan syariat (Purkon, 2023). Kewajiban menutup aurat (*satr al-'awrah*) merupakan instrumen hukum ilahiah yang berfungsi menjaga kehormatan manusia (*hifzh al-'irdh*), memelihara kesucian nasab (*hifzh al-nasl*), dan mencegah kerusakan moral (*saddu al-dzari'ah*) (Purhasanah et al., 2023).

Dalam diskursus fiqih, ketentuan aurat mencakup dua dimensi yang saling mengikat: kewajiban menutup aurat bagi subjek yang memiliki tubuh (*satr al-'awrah*), dan kewajiban menahan pandangan bagi subjek yang melihat (*ghaddul bashar*). Keduanya diatur secara simultan dalam firman Allah SWT pada QS. An-Nur (24) ayat 30–31:

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْۗ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّۖ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَاۤىِٕهِنَّ اَوْ اٰبَاۤءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَاۤىِٕهِنَّ اَوْ اَبْنَاۤءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَاۤىِٕهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَاۤءِۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّۗ وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٣١﴾

"Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa

yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung." (QS. An-Nur: 30–31).

Urutan redaksional dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT mendahulukan perintah menundukkan pandangan sebelum perintah menjaga kemaluan dan menutup aurat. Secara psikologis-spiritual, Al-Qur'an memandang mata sebagai pintu gerbang hati (*mir'at al-qalb*). Apa yang terekam melalui indra penglihatan akan diproses oleh imajinasi, membangkitkan kecenderungan emosional maupun syahwat, dan pada akhirnya memengaruhi kualitas kekhusyukan ibadah seseorang (Alfin & Rahmanto, 2024; Hudallah & Khaer, 2025). Penetapan batas aurat tersebut diperjelas oleh sabda Rasulullah SAW mengenai batas aurat laki-laki dan perempuan:

غَطِّ فَخِذَكَ فَإِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ

"Tutuplah pahamu, karena sesungguhnya paha itu adalah aurat." (HR. Abu Dawud No. 4014 dan At-Tirmidzi No. 2795).

يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا، وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ

"Wahai Asma', sesungguhnya seorang perempuan apabila telah baligh (mengalami haid), tidak pantas terlihat dari tubuhnya kecuali ini dan ini," seraya beliau menunjuk ke wajah dan kedua telapak tangannya. (HR. Abu Dawud No. 4104).

Pemetaan komparatif batas aurat laki-laki dan perempuan dalam pandangan ulama empat mazhab disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. *Perbandingan Batas Aurat Laki-Laki dan Perempuan Lintas Mazhab Fiqih*

Kategori Subjek	Mazhab Hanafi	Mazhab Maliki	Mazhab Syafi'i	Mazhab Hanbali
Aurat Laki-Laki di Hadapan Non-Mahram	Antara pusar dan lutut (lutut termasuk aurat, pusar tidak).	Antara pusar dan lutut (pusar dan lutut bukan aurat, namun sunnah ditutup).	Antara pusar dan lutut (pusar dan lutut bukan aurat, wajib ditutup sebagian sebagai penyempurna wajib).	Antara pusar dan lutut (pusar dan lutut bukan aurat).
Aurat Perempuan Muslimah di Hadapan Laki-Laki Ajnabi	Seluruh tubuh kecuali wajah, kedua telapak tangan, dan kedua telapak kaki.	Seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan.	Seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan (wajib ditutup di luar shalat jika khawatir fitnah).	Seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan (sebagian riwayat mewajibkan cadar).
Aurat Perempuan Non-Muslimah di Hadapan Muslimah	Seperti aurat di hadapan laki-laki ajnabi (seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan/kaki).	Sama seperti aurat sesama Muslimah (antara pusar dan lutut), kecuali khawatir fitnah.	Seluruh tubuh kecuali bagian yang biasa tampak saat bekerja (kepala, leher, tangan hingga siku, kaki hingga lutut).	Sama seperti aurat sesama Muslimah (antara pusar dan lutut), tidak dibedakan berdasarkan agama.

Sumber: Disintesis dari Purkon (2023) dan Dionnafandi et al. (2025).

Temuan analisis menunjukkan empat implikasi hukum yang krusial bagi penonton Muslim terhadap penampilan artis Korea:

Pertama, hukum memandang idola laki-laki (*boy group*) bagi penggemar perempuan. Di kalangan sebagian penggemar Muslimah, sering muncul pemahaman keliru bahwa memandang foto atau video personel *boy group* Korea yang bertelanjang dada atau mengenakan pakaian tanpa lengan diperbolehkan secara mutlak selama bagian antara pusar dan lututnya tertutup. Padahal, merujuk pada kajian Dionnafandi et al. (2025) tentang pemikiran Imam al-Nawawi dalam mazhab Syafi'i, para fuqaha membedakan antara hukum membuka aurat (*kasyf al-'awrah*) dengan hukum memandang dengan syahwat atau potensi fitnah (*al-nazhar bi syahwah aw khawf al-fitnah*). Meskipun bagian tubuh laki-laki di atas pusar (seperti dada, punggung, dan perut) secara dzati bukan termasuk aurat dalam shalat, Imam al-Nawawi menegaskan keharaman bagi perempuan non-mahram memandang wajah maupun tubuh bagian atas seorang laki-laki yang berparas rupawan (*amrad* atau tampan) apabila disertai ketertarikan syahwat atau kekhawatiran timbulnya fitnah. Dalam industri K-Pop, konsep penampilan panggung (*stage concept*) sering kali secara sengaja mengeksploitasi daya tarik fisik (*sex appeal*) personel laki-laki melalui koreografi yang menyingkap area dada dan otot perut (*abs*) serta pakaian celana pendek di atas lutut—yang jelas-jelas melanggar batas aurat laki-laki.

Kedua, batas aurat artis perempuan non-Muslim (*girl group* atau aktris) bagi penonton laki-laki dan perempuan Muslim. Terkait penonton laki-laki Muslim, status non-Muslim seorang artis perempuan Korea sama sekali tidak menggugurkan kewajiban *ghaddul bashar*. Purkon (2023) dan Hasanah et al. (2025) menegaskan bahwa kewajiban hukum (*taklif*) dalam perintah menahan pandangan melekat pada subjek yang melihat, bukan pada kesadaran beragama subjek yang dilihat. Oleh karena itu, seluruh tubuh artis perempuan non-Muslim selain wajah dan kedua telapak tangan tetap berstatus haram dipandang oleh laki-laki Muslim. Sementara itu, bagi penonton perempuan Muslimah, meskipun sebagian ulama (seperti mazhab Hanbali dan Maliki) membolehkan perempuan memandang sesama perempuan pada area selain pusar hingga lutut selama aman dari fitnah, namun busana panggung *girl group* Korea sering kali mengekspos area paha atas, pinggul, dan dada secara provokatif. Dalam kondisi semacam ini, seluruh mazhab sepakat bahwa memandang bagian tubuh yang menimbulkan rangsangan syahwat tetap diharamkan berdasarkan kaidah pencegahan kerusakan (*saddu al-dzari'ah*).

Ketiga, analisis ushul fiqih terhadap status gambar dan tayangan visual digital. Munculnya fotografi, sinematografi, dan layar gawai memicu perdebatan mengenai apakah memandang aurat di layar digital sama hukumnya dengan memandang aurat secara langsung (*mu'ayanah*). Secara teoretis, kalangan ulama yang berpegang pada pendekatan tekstual-formalistik membedakan antara tubuh biologis manusia dengan pantulan piksel atau cahaya di layar (*khayal*), dengan mengqiyaskannya pada bayangan di permukaan air atau cermin. Namun, mayoritas ulama kontemporer—sebagaimana dianalisis dalam kajian Hasanah et al. (2025) dan Hudallah dan Khaer (2025)—menilai bahwa qiyas kepada bayangan di air dalam literatur klasik tidak tepat diterapkan pada fotografi dan video modern, karena bayangan di air bersifat samar dan tidak menetap, sedangkan visual digital beresolusi tinggi menampilkan detail anatomi secara utuh, tajam, dapat diperbesar (*zoom*), serta dapat diputar berulang kali (*replay*).

Berdasarkan kaidah ushul fiqih *al-hukmu yaduru ma'a 'illatihi wujudan wa 'adaman* (hukum berputar bersama *'illah*-nya, ada dan tiadanya), *'illah* diharamkannya memandang aurat adalah potensi membangkitkan syahwat dan merusak kesucian hati. Karena tayangan video musik (*Music Video*), *fancam* (rekaman kamera fokus pada satu anggota idola), maupun unggahan foto di media sosial menghasilkan efek stimulasi psikologis yang sama—bahkan kerap lebih intens—dibandingkan melihat secara langsung, maka memandang aurat artis Korea di ruang digital hukumnya haram.

Keempat, mekanisme operasional *ghaddul bashar* di tengah algoritma media sosial. Landasan operasional *ghaddul bashar* di ruang siber berpijak pada hadis Jarir bin Abdullah RA dan Ali bin Abi Thalib RA:

سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي

"Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang pandangan yang tidak disengaja (pandangan pertama yang mendadak), maka beliau memerintahkanku untuk memalingkan pandanganku." (HR. Muslim No. 2159).

يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ

"Wahai Ali, janganlah engkau mengikuti pandangan (pertama yang tidak disengaja) dengan pandangan berikutnya, karena sesungguhnya bagimu yang pertama (dimaafkan), dan bukan bagimu yang berikutnya (berdosa)." (HR. Abu Dawud No. 2149 dan At-Tirmidzi No. 2777).

Dalam praktik bermedia sosial modern, sistem rekomendasi berbasis kecerdasan buatan (*algorithmic feed*) pada TikTok, Instagram Reels, dan YouTube Shorts bekerja dengan melacak durasi tonton (*watch time*), tombol suka (*like*), dan penyimpanan (*bookmark*). Ketika seorang pengguna berhenti sejenak pada video idola yang membuka aurat, algoritma akan secara otomatis membanjiri linimasa pengguna dengan konten serupa. Oleh sebab itu, implementasi hadis *nazhar al-fuja'ah* menuntut tindakan preventif berjenjang: (1) segera menggeser (*scroll*) konten yang menampakkan aurat pada detik pertama kemunculannya (*pandangan pertama* yang dimaafkan); (2) tidak menekan tombol suka, menyimpan, atau mengulang tayangan (*pandangan kedua* yang diharamkan); serta (3) menggunakan fitur "tidak tertarik" (*not interested*) dan berhenti mengikuti (*unfollow*) akun-akun yang gemar membagikan potongan gambar aurat idola (Al Fajar et al., 2025; Alfin & Rahmanto, 2024).

Parameter Etika Mengidolakan Artis Non-Muslim dalam Tinjauan Fiqih dan Akhlak

Dalam khazanah fiqih Islam, mengagumi bakat seni, kedisiplinan kerja, kemampuan vokal, atau kualitas akting seorang figur publik non-Muslim pada dasarnya merupakan tabiat kemanusiaan yang diperbolehkan (*mubah*). Kajian Rizky et al. (2025) menegaskan bahwa syariat Islam tidak mengharamkan apresiasi estetika terhadap karya manusia selama kekaguman tersebut bersifat proporsional, tidak melibatkan keridaan terhadap keyakinan kufur (*ridha bi al-kufr*), serta tidak mereduksi loyalitas teologis (*al-wala' wa al-bara'*) seorang mukmin kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW. Namun, dalam praktik *fandom* kontemporer, kekaguman yang mubah kerap tergelincir ke dalam pelanggaran syariat apabila melampaui empat parameter etika berikut:

1. Larangan pengkultusan dan sikap berlebih-lebihan (*ghuluw*).

   Rasulullah SAW memperingatkan umatnya mengenai bahaya sikap melampaui batas melalui sabdanya:

   إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ

   "Jauhilah oleh kalian sikap berlebih-lebihan (ghuluw) dalam agama, karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa disebabkan oleh sikap berlebih-lebihan dalam agama." (HR. An-Nasa'i No. 3057 dan Ibnu Majah No. 3029).

   Dalam budaya *fandom* K-Pop, gejala *ghuluw* dan penyimpangan akhlak sosial termanifestasi dalam tiga fenomena nyata (Zakiyah et al., 2022):

   a. *Deifikasi simbolik dan penggeseran teladan utama*: Penggunaan ungkapan pemujaan terhadap idola seperti menyebut artis sebagai "penyelamat hidup", "malaikat", atau "tuhan visual", serta menjadikan biografi idola sebagai rujukan nilai hidup yang menggeser keteladanan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat (Rizky et al., 2025). Padahal Rasulullah SAW bersabda: *"Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya"* (*al-mar'u ma'a man ahabba*, HR. Bukhari No. 6168 dan Muslim No. 2640). Cinta yang melampaui batas syariat terhadap figur yang tidak beriman berpotensi melemahkan ikatan ruhani seorang Muslim dengan teladan nabawi.

   b. *Penelantaran kewajiban syariat (tadhyi' al-wajibat)*: Menunda shalat fardhu hingga keluar waktunya demi menonton siaran langsung (*live streaming*), mengikuti konser, atau mengejar target pemungutan suara (*voting*) daring. Dalam kaidah ushul fiqih ditegaskan bahwa sarana menuju sesuatu memiliki hukum yang sama dengan tujuannya (*al-wasa'il laha ahkam al-maqashid*); aktivitas yang hukum asalnya mubah secara otomatis berubah menjadi haram apabila menjadi penyebab langsung ditinggalkannya kewajiban syariat.

   c. *Fanatisme kelompok (ashabiyah) dan perang komentar (fanwar)*: Kultur rivalitas antar-penggemar di media sosial sering kali memicu pertikaian digital yang diwarnai cacian, penghinaan fisik (*body shaming*), penyebaran aib (*ghibah*), fitnah (*buhtan*), serta doa keburukan kepada sesama Muslim demi membela reputasi idola. Perilaku ini bertentangan secara diametral dengan perintah menjaga kehormatan sesama mukmin dalam QS. Al-Hujurat (49) ayat 11:

   يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاۤءٌ مِّنْ نِّسَاۤءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّۚ وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِۗ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿١١﴾

   "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang

buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." (QS. Al-Hujurat: 11).

2. Pembatasan imitasi budaya (*tasyabbuh*) dan studi kasus gaya hidup.

Pengidolaan artis Korea kerap mendorong penggemar mengadopsi gaya berpakaian, tata rias, gaya rambut, hingga perayaan seremonial ala idola (Mawardani & Sudrajat, 2025). Untuk menilai hal ini secara adil, diperlukan pemahaman presisi terhadap hadis riwayat Abu Dawud:

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka." (HR. Abu Dawud No. 4031).

Merujuk pada kajian hadis oleh Ramadhani et al. (2024) serta Rustiawan et al. (2025), para ulama membagi imitasi budaya menjadi tiga klasifikasi hukum:

a. *Tasyabbuh* dalam akidah dan ritual keagamaan (Haram Mutlak): Meniru simbol ibadah atau perayaan keagamaan non-Muslim yang sering dipakai idola Korea sebagai properti panggung maupun gaya busana, seperti mengenakan kalung berbentuk salib, simbol ritual tertentu, atau merayakan hari raya keagamaan non-Muslim. Demikian pula tradisi membuat proyek perayaan ulang tahun idola secara berlebihan (*birthday café event*) yang menyerupai ritual penghormatan kultus wajib dihindari apabila mengandung unsur pemujaan atau pemborosan.

b. *Tasyabbuh* dalam gaya hidup maksiat dan penyimpangan fitrah (Haram): Meniru gaya busana idola yang membuka aurat (seperti *crop top*, rok mini, atau celana pendek di atas lutut), mengecat rambut dengan warna mencolok disertai potongan rambut sebagian saja yang dilarang (*qaza'*), menindik tubuh secara berlebihan bagi laki-laki, atau meniru gaya penampilan androgini yang menyerupai lawan jenis (*takhannuts* dan *tarajjul*). Dalam industri K-Pop, konsep *soft masculinity* pada idola laki-laki sering menampilkan riasan mata tebal, anting, dan busana feminin. Bagi seorang Muslim, meniru penampilan menyerupai lawan jenis merupakan pelanggaran syariat yang ditegaskan dalam hadis riwayat Bukhari:

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

"Rasulullah SAW melaknat kaum laki-laki yang menyerupai kaum perempuan, dan kaum perempuan yang menyerupai kaum laki-laki." (HR. Bukhari No. 5885).

c. Adaptasi estetika mode yang disaring nilai syariat (*Modest K-Fashion* — Mubah): Apabila seorang Muslimah terinspirasi oleh gaya penataan lapisan busana (*layering style*), potongan kemeja atau kardigan longgar (*oversized*), maupun palet warna pastel ala mode Korea, namun tetap memenuhi seluruh kriteria hijab syar'i—menutup seluruh aurat kecuali wajah dan telapak tangan, kain tebal tidak transparan, longgar tidak membentuk lekuk tubuh, tidak menyerupai pakaian laki-laki, serta tidak diniatkan untuk pamer kesombongan (*libas syuhrah*)—maka hal tersebut termasuk pemanfaatan produk budaya material yang netral (*'urf shahih*) dan tidak tergolong *tasyabbuh* yang dilarang (Purhasanah et al., 2023).

3. Tinjauan fiqih seni, musik, dan partisipasi konser.

Karena industri K-Pop berporos pada karya musik dan pertunjukan konser, penilaian etika pengidolaan berkaitan langsung dengan kedudukan hukum musik (*al-ghina' wa al-ma'azif*) dalam fiqih (Rizky et al., 2025). Dalam khazanah fiqih terdapat dua pandangan ulama: kelompok pertama (seperti Ibnu Hazm, Imam al-Ghazali, dan Yusuf al-Qaradhawi) yang menghukumi nyanyian dan musik pada asalnya mubah selama liriknya mengandung kebaikan, tidak membangkitkan syahwat terlarang, dan tidak melalaikan kewajiban agama; serta kelompok kedua (mayoritas fuqaha empat mazhab dalam pendapat klasiknya) yang mengharamkan alat musik petik dan tiup berdasarkan hadis *ma'azif* (HR. Bukhari No. 5590) dan prinsip *saddu al-dzari'ah*.

Namun, dalam konteks konser K-Pop kontemporer, kedua kelompok ulama tersebut bertemu pada kesepakatan praktis berdasarkan unsur-unsur penyerta (*al-'awaridh*). Konser musik modern pada umumnya diiringi oleh percampuran laki-laki dan perempuan secara berdesakan tanpa sekat (*ikhtilat fahisy*), pengumbaran aurat di atas panggung, perilaku teriakan histeris yang menghilangkan kewibawaan diri (*muru'ah*), serta penundaan waktu shalat wajib. Apabila unsur-unsur penyerta yang haram tersebut dominan dan tidak dapat dihindari oleh penonton, maka menghadiri konser secara langsung menjadi terlarang berdasarkan kaidah *idza ijtama'a al-halalu wa al-haramu ghulliba al-haramu* (apabila berkumpul antara perkara yang halal dan yang haram dalam satu kegiatan, maka dimenangkan hukum yang haram).

4. Etika pengelolaan harta (*israf*, *tabdzir*, dan mekanisme *gacha/photocard*).

Industri hiburan Korea mengembangkan model bisnis berbasis kolektibilitas dan kelangkaan buatan, seperti merilis satu album musik dalam belasan versi sampul berbeda dengan menyisipkan kartu foto (*photocard*) secara acak di dalamnya. Strategi ini memicu fenomena *Fear of Missing Out* (*FoMO*) dan pembelian berulang (*mass buying*) di kalangan penggemar muda. Al-Qur'an menetapkan dua batasan tegas dalam membelanjakan harta, yakni larangan *israf* dalam QS. Al-A'raf (7) ayat 31 dan larangan *tabdzir* dalam QS. Al-Isra' (17) ayat 26–27:

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْٓا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

"Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan (israf). Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." (QS. Al-A'raf: 31).

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ﴿٢٦﴾ اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِۗ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ﴿٢٧﴾

"Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros (tabdzir). Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya." (QS. Al-Isra': 26–27).

Kajian Dalimunthe et al. (2022) dan Madaniya (2024) yang menganalisis perilaku konsumsi penggemar K-Pop melalui hierarki kebutuhan Imam al-Ghazali membedakan kedua pelanggaran tersebut secara presisi:

a. *Israf* (Melampaui batas kewajaran dalam hal mubah): Membeli satu kopi album musik untuk dinikmati karyanya masih berada dalam batas toleransi apabila berasal dari kelebihan dana halal. Namun, membeli puluhan kopi album yang sama persis hanya demi mengoleksi seluruh variasi kartu foto acak atau demi mendapatkan kupon undian panggilan video (*fansign*) termasuk kategori *israf* karena melampaui batas fungsi guna barang tersebut.
b. *Tabdzir* (Membelanjakan harta tanpa maslahat syar'i atau merusak prioritas): Dalam hierarki konsumsi Islam, pemenuhan kebutuhan pokok (*dharuriyyat*) dan kebutuhan sekunder (*hajiyyat*) wajib didahulukan atas kebutuhan tersier atau hiburan (*tahsiniyyat*). Fenomena pelajar atau mahasiswa Muslim yang memotong uang makan harian, menunda pembayaran kewajiban pendidikan, mengabaikan infak/sedekah, atau berutang melalui layanan pinjaman daring berbunga (*paylater* yang mengandung unsur riba) demi membeli tiket konser VIP maupun pernak-pernik resmi merupakan bentuk nyata dari *tabdzir* yang diharamkan dalam syariat (Dalimunthe et al., 2022; Madaniya, 2024).

Kerangka Moderasi Hiburan (*Tarfih*) Berbasis *Maqashid al-Syari'ah*

Islam mengakui fitrah manusia yang membutuhkan rekreasi, keindahan, dan hiburan yang sehat (*tarfih mubah*) untuk menyegarkan jiwa dari kepenatan rutinitas, sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada Hanzhalah al-Usayyidi RA:

يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً

"Wahai Hanzhalah, ada waktunya (untuk bersungguh-sungguh dalam ibadah) dan ada waktunya (untuk beristirahat/berhibur yang mubah)." (HR. Muslim No. 2750).

Agar konsumsi budaya populer Korea tetap berada dalam koridor syariat serta memberikan nilai tambah bagi pengembangan diri generasi muda Muslim, diperlukan kerangka moderasi yang bertumpu pada lima pilar pokok *maqashid al-syari'ah* (*al-kulliyat al-khams*) sebagaimana dirumuskan dalam matriks pada Tabel 2.

Tabel 2. Matriks Moderasi Pengidolaan Budaya Populer Berbasis *Maqashid al-Syari'ah*

Pilar *Maqashid al-Syari'ah*	Potensi Pelanggaran dalam Budaya Pengidolaan	Parameter & Solusi Etis Fiqih Kontemporer
1. *Hifzh al-Din* (Penjagaan Agama)	Mengkultuskan idola (*ghuluw*), meniru simbol agama non-Muslim (*tasyabbuh i'tiqadi*), dan menunda shalat demi aktivitas *fandom*.	Menempatkan Rasulullah SAW sebagai teladan utama; menghentikan aktivitas digital saat waktu shalat tiba; menyaring konten dari unsur syirik dan ideologi menyimpang (Rizky et al., 2025; Zakiyah et al., 2022).

2. *Hifzh al-Nafs* (Penjagaan Jiwa & Mental)	Ketergantungan emosional parasosial ekstrem, gangguan tidur akibat *streaming* larut malam, dan stres akibat konflik *fandom*.	Menerapkan prinsip moderasi (*wasathiyah*) dalam manajemen waktu; menjadikan hiburan sekadar pelepas penat, bukan pelarian dari realitas hidup (Romario, 2022).
3. *Hifzh al-'Aql* (Penjagaan Akal & Rasionalitas)	Hilangnya daya kritis akibat fanatisme buta, penurunan prestasi akademik, serta konsumsi konten sensasional tanpa filter.	Mengarahkan ketertarikan budaya populer pada aspek produktif seperti belajar bahasa asing, manajemen industri kreatif, atau desain grafis (Dalimunthe et al., 2022; Martalia et al., 2021).
4. *Hifzh al-Nasl / al-'Irdh* (Penjagaan Keturunan & Kehormatan)	Konsumsi visual aurat secara bebas, normalisasi busana terbuka (*tabarruj* digital), dan hilangnya rasa malu (*haya'*).	Menegakkan disiplin *ghaddul bashar* di ruang siber; mempertahankan standar busana syar'i meskipun mengadopsi tren mode; menjaga kesantunan bertutur kata di media sosial (Al Fajar et al., 2025; Hasanah et al., 2025).
5. *Hifzh al-Mal* (Penjagaan Harta)	Pembelian impulsif *merchandise* akibat *FoMO*, pemborosan (*israf* dan *tabdzir*), serta penggunaan utang riba demi konser.	Menerapkan skala prioritas konsumsi Islam (*dharuriyyat* sebelum *tahsiniyyat*); mengalokasikan dana hiburan secara terukur setelah menunaikan zakat, infak, dan kebutuhan pokok (Madaniya, 2024).

Sumber: Sintesis analisis penulis berdasarkan kerangka Maqashid al-Syari'ah.

Untuk menjembatani prinsip-prinsip normatif pada Tabel 2 ke dalam pengambilan keputusan sehari-hari oleh pelajar maupun pengguna media sosial Muslim, disusun pedoman dikotomis antara praktik interaksi budaya yang diperbolehkan (*mubah*) dengan praktik yang terlarang (*mahzhur*) pada Tabel 3.

Tabel 3. Pedoman Operasional Pemilahan Perilaku Penggemar Muslim dalam Ekosistem Hiburan Korea

Aspek Interaksi Budaya	Kategori Diperbolehkan (*Mubah* / *Mashlahah*)	Kategori Terlarang (*Mahzhur* / *Mafsadah*)
Konsumsi Konten Audiovisual	Menikmati lagu berlirik positif/motivasi, drama bertema keluarga, sejarah, atau profesi yang bersih dari adegan aurat dan pornografi.	Menonton video musik, *fancam*, atau foto yang menampakkan aurat maupun gerakan sensual dengan sengaja dan berulang.
Ekspresi Kekaguman & Komunitas	Mengapresiasi etos kerja keras, kedisiplinan berlatih, dan kualitas seni secara wajar; berdiskusi santun di ruang digital.	Mengkultuskan idola secara berlebihan (*ghuluw*), menunda waktu shalat, atau terlibat perang komentar (*fanwar*) penuh cacian.
Gaya Berbusana & Penampilan	Mengadaptasi padu padan warna pastel atau potongan busana longgar (*oversized*) yang tetap menutup aurat secara syar'i.	Meniru busana terbuka (*crop top*, rok mini), memakai aksesori simbol agama lain, atau berpenampilan menyerupai lawan jenis.
Pengelolaan Finansial & Hobi	Menyisihkan sebagian kecil dana sisa kebutuhan pokok untuk membeli karya orisinal secara wajar tanpa mengorbankan sedekah.	Membeli puluhan album demi undian kartu foto (*israf*), berutang riba (*paylater*), atau memangkas biaya makan demi konser (*tabdzir*).

Sumber: Rumusan operasional penulis berdasarkan kaidah fiqih muamalah dan akhlak.

Makna, Implikasi, dan Keterbatasan Kajian

Temuan kajian ini bermakna bahwa hukum Islam tidak bersikap reaksioner atau anti terhadap pertukaran budaya global, melainkan menyediakan instrumen filtrasi normatif (*furqan*) yang

menyeimbangkan kebutuhan estetika dengan kepatuhan syariat. Secara teoretis, artikel ini memperkaya diskursus *fiqih kontemporer* (*fiqh al-nawazil*) dengan mengontekstualisasikan konsep klasik *ghaddul bashar* dan *tasyabbuh* ke dalam ekosistem algoritma media sosial serta memadukannya dengan etika konsumsi Islam. Secara praktis, kerangka moderasi *maqashid al-syari'ah* dan pedoman operasional yang dirumuskan dapat dijadikan materi literasi digital Islami bagi peserta didik madrasah serta rujukan dakwah edukatif bagi pendidik agama Islam dan orang tua. Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada metode kepustakaan normatif yang belum menyertakan pengukuran empiris-kuantitatif mengenai tingkat literasi fiqih di kalangan pelajar madrasah penggemar budaya populer Korea.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap dalil-dalil syariat, literatur fiqih lintas mazhab, dan kajian akademik kontemporer, penelitian ini menyimpulkan tiga temuan pokok sebagai jawaban atas rumusan masalah. Pertama, dalam perspektif fiqih, batas aurat artis perempuan non-Muslim di hadapan penonton laki-laki Muslim tetap mencakup seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan, sedangkan batas aurat artis laki-laki berada di antara pusar dan lutut dengan larangan memandang bagian tubuh lainnya apabila disertai syahwat atau potensi fitnah; hukum melihat aurat melalui layar digital dipersamakan dengan melihat secara langsung berdasarkan kesatuan *'illah*, sehingga wajib dihindari melalui disiplin *ghaddul bashar* di ruang siber (Dionnafandi et al., 2025; Hasanah et al., 2025; Purkon, 2023). Kedua, mengidolakan artis Korea atas bakat dan prestasi seninya pada dasarnya berhukum mubah, namun dibatasi oleh larangan mengkultuskan idola (*ghuluw*), larangan melalaikan kewajiban agama seperti shalat, larangan meniru simbol keagamaan maupun busana yang membuka aurat atau menyerupai lawan jenis (*tasyabbuh*), serta larangan berlebih-lebihan dan memboroskan harta (*israf* dan *tabdzir*) dalam pembelian pernak-pernik maupun tiket konser (Dalimunthe et al., 2022; Ramadhani et al., 2024; Rizky et al., 2025). Ketiga, moderasi hiburan (*tarfih*) bagi penggemar Muslim harus ditempatkan pada koridor kebutuhan tersier (*tahsiniyyat*) yang tunduk pada penjagaan lima pilar *maqashid al-syari'ah* (*hifzh al-din, al-nafs, al-'aql, al-'irdh,* dan *al-mal*).

Sebagai saran bagi penelitian selanjutnya, diperlukan studi lapangan dengan pendekatan campuran (*mixed-methods*) untuk menguji efektivitas edukasi *ghaddul bashar* digital dan literasi keuangan syariah terhadap perubahan perilaku konsumsi remaja Muslim penggemar budaya populer. Bagi institusi pendidikan khususnya madrasah dan para pendakwah, disarankan untuk mengintegrasikan materi fikih hiburan dan etika bermedia sosial ke dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam secara dialogis agar peserta didik memiliki ketahanan moral yang kokoh di tengah arus globalisasi budaya.

REFERENSI

Al Fajar, A., Saleh, M., & Kamaliah, R. (2025). Penerapan *ghadhul bashar* di era digital dalam kehidupan sebagai Generasi Z: Studi kasus di Dusun IV Panton-Pangkalan Susu. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, *3*(2), 24–32. doi.org

Alfin, & Rahmanto, M. A. (2024). Implementasi nilai *ghaddul bashar* dalam menjaga pergaulan santri di MA Al-Ikhwan Topoyo. *Jurnal Pendidikan*, *33*(2), 603–612. doi.org

Dalimunthe, S. F., Wahyuni, E. S., & Oktarina, A. (2022). Analisis perilaku konsumsi penggemar K-Pop berdasarkan teori konsumsi Al-Ghazali. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, *1*(2), 284–295. doi.org

Dionnafandi, M., Syaripudin, A., & Hamid, A. N. (2025). Batasan aurat pria dalam perspektif Imam al-Nawawī. *Al-Muntaqa: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, *1*(2), 423–447. doi.org

Hasanah, U., Lestari, D. P., & Mayada, A. (2025). Pandangan fiqih Islam tentang etika menutup aurat di media sosial. *Sujud: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya*, *1*(4), 466–471. doi.org

Hudallah, N. M., & Khaer, A. (2025). *Ghadul bashar* (menahan pandangan) sebagai strategi preventif konten seksual terhadap perilaku remaja dalam perspektif Al-Qur'an. *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, *10*(1), 106–122. doi.org

Madaniya, N. E. (2024). Perilaku konsumtif K-Pop fans berdasarkan teori konsumsi Al-Ghazali. *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, *10*(2), 107–120. doi.org

Martalia, D., Ro, G. L., & Maharani, S. E. (2021). Menjamurnya pengaruh K-Pop di kancah internasional dan merk global. *Jurnal Sosial-Politika*, *2*(2), 85–98. doi.org

Mawardani, H. A., & Sudrajat, A. (2025). Hibriditas budaya dalam fandom K-Pop: Konstruksi identitas kolektif penggemar di era digital Indonesia. *Dialektika: Jurnal Bahasa, Sastra dan Budaya*, *12*(1), 66–81. uki.ac.id

Purhasanah, S., Abdullah, D. S., Al Ayyubi, I. I., & Rohmatulloh, R. (2023). Kewajiban menutup aurat dalam perspektif Al-Quran. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, *2*(1), 53–61. doi.org

Purkon, A. (2023). Batasan aurat perempuan dalam fikih klasik dan kontemporer. *Risâlah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, *9*(3), 1046–1061. doi.org

Ramadhani, M., Fansuri, F., & Khotim, K. (2024). Hadits *tasyabbuh* menurut ulama kontemporer: Penambahan wawasan atas penelitian Patel. *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an*, *3*(2), 11–22. doi.org

Rizky, A. R., Luqman, A. S., & Kamaliah, K. (2025). Mengidolakan artis non Muslim menurut pandangan hukum Islam. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, *3*(2), 14–23. doi.org

Romario. (2022). K-Pop: Islamisme populer anak muda Muslim. *Jurnal Dakwah*, *23*(2), 12–24. doi.org

Rustiawan, H., Lisalam, R. H., & Hasbullah. (2025). Analisis relevansi larangan *tasyabbuh* dengan pendidikan Islam. *Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, *12*(1), 139–160. doi.org

Zakiyah, A., Rifqi, N., & Zaituni, R. A. (2022). Fenomena pergeseran nilai-nilai religius mahasiswa PAI UIN Malang akibat Korean Wave (K-Pop dan K-Drama). *Muta'allim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, *1*(1), 18–41. doi.org